Indo Green Journal
https://idngreen.com/index.php/green

e-ISSN: 3025 – 4574, p-ISSN: 3025 – 2679
Volume 4 Nomor 4 Tahun 2026
Halaman: 838 – 847

RESEARCH ARTICLE

Optimalisasi Penegakan Hukum Pidana Bea Cukai dalam Menindak terhadap Distribusi Hasil Tembakau tanpa Cukai di Kota Semarang

Agung Pangestiko[1], Arista Canrda Irawati[2], Indra Yuliawan[3]
Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Ngudi Waluyo, Indonesia

agung20112015@gmail.com[1], aristacandrairawati@unw.ac.id[2]

Kata Kunci:
Penegakan Hukum Pidana; Bea dan Cukai; Hasil Tembakau Tanpa Cukai; Optimalisasi;

Abstrak

Peredaran hasil tembakau tanpa cukai merupakan permasalahan hukum yang berpotensi mengurangi penerimaan negara dan menghambat efektivitas pengawasan di bidang cukai. Penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan penegakan hukum pidana oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean A Semarang terhadap distribusi hasil tembakau tanpa cukai di Kota Semarang serta mengidentifikasi hambatan dan upaya optimalisasinya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis empiris yang didukung pendekatan yuridis normatif. Data diperoleh melalui wawancara, pengamatan, dokumentasi, serta kajian terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur yang relevan, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum dilaksanakan melalui pengawasan berbasis intelijen, pemeriksaan, penindakan, dan penyidikan sesuai kewenangan Bea dan Cukai. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi hambatan berupa perkembangan modus operandi pelaku, karakteristik jalur distribusi, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta kesulitan mengidentifikasi jaringan pemasok. Optimalisasi perlu dilakukan melalui penguatan intelijen, pemetaan jalur distribusi, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, koordinasi antarlembaga, pemanfaatan teknologi, dan edukasi masyarakat secara berkelanjutan.

Keyword:
Criminal Law Enforcement, Customs and Excise, Illicit Tobacco Products, Excise, Semarang City.

Abstract

The distribution of tobacco products without excise stamps constitutes a legal problem that may reduce state revenue and undermine the effectiveness of excise supervision. This study aims to analyze the implementation of criminal law enforcement by the Customs and Excise Supervision and Service Office (KPPBC) Type Madya Pabean A Semarang against the distribution of tobacco products without excise stamps in Semarang City, as well as to identify the obstacles and optimization measures. This research employs a descriptive-analytical method using an empirical juridical approach supported by a normative juridical approach. Data were collected through interviews, observations, documentation, and a review of relevant legislation and literature, then analyzed qualitatively. The findings indicate that law enforcement is carried out through intelligence-based supervision, inspections, enforcement actions, and investigations in accordance with the authority of Customs and Excise. However, implementation faces several obstacles, including evolving offender modus operandi, the characteristics of distribution routes, limited public legal awareness, and difficulties in identifying supply networks. Optimization requires strengthening intelligence operations, mapping distribution routes, improving human resource competencies, enhancing inter-agency coordination, utilizing technology, and conducting continuous public education.

Information Production:
© 2026 *by the authors of this article. This work is licensed under an Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)*

PENDAHULUAN

Peredaran hasil tembakau tanpa cukai merupakan salah satu persoalan penegakan hukum pidana di bidang fiskal yang masih menjadi tantangan bagi pemerintah Indonesia. Permasalahan tersebut tidak hanya berkaitan dengan hilangnya potensi penerimaan negara, tetapi juga menyangkut kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, perlindungan terhadap pelaku usaha yang taat hukum, serta terciptanya persaingan usaha yang sehat. Dalam praktiknya, hasil tembakau ilegal dapat ditemukan dalam berbagai bentuk, seperti rokok tanpa pita cukai, menggunakan pita cukai palsu, menggunakan pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya, maupun menggunakan pita cukai yang telah digunakan sebelumnya. Peredaran produk tersebut dapat melibatkan berbagai pihak, mulai dari produsen, pemilik barang, distributor, pengangkut, pedagang perantara, hingga pengecer yang berhubungan langsung dengan konsumen. Kompleksitas tersebut menunjukkan bahwa tindak pidana di bidang cukai tidak dapat dipandang semata-mata sebagai pelanggaran administratif oleh pedagang eceran, melainkan dapat berkembang menjadi kegiatan distribusi yang terorganisasi dan memerlukan penegakan hukum secara menyeluruh.

e-ISSN: 3025 – 4574
p-ISSN: 3025 – 2679

Secara konseptual, cukai merupakan pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu berdasarkan karakteristik yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, termasuk hasil tembakau. Pengenaan cukai terhadap hasil tembakau tidak hanya berfungsi sebagai instrumen penerimaan negara, tetapi juga sebagai instrumen pengendalian terhadap konsumsi dan peredaran barang yang memiliki karakteristik tertentu. Oleh karena itu, setiap kegiatan produksi, pengeluaran, penyimpanan, penjualan, dan peredaran hasil tembakau harus memenuhi kewajiban pelunasan cukai serta ketentuan administrasi yang berlaku. Kewajiban tersebut memiliki konsekuensi hukum karena pelanggaran terhadap ketentuan cukai dapat menimbulkan pertanggungjawaban administratif maupun pidana sesuai dengan bentuk perbuatan dan unsur tindak pidana yang terpenuhi. Dalam perspektif hukum pidana, penerapan sanksi terhadap pelaku harus memperhatikan perbuatan yang dilakukan, tingkat keterlibatan, serta terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana ditentukan dalam undang-undang (Hamzah, 2010).

Persoalan peredaran hasil tembakau tanpa cukai menjadi semakin kompleks apabila dilihat dari karakteristik wilayah distribusinya, khususnya Kota Semarang. Sebagai salah satu pusat perdagangan, jasa, industri, dan transportasi di Provinsi Jawa Tengah, Kota Semarang memiliki posisi strategis dalam pergerakan barang dari dan menuju berbagai daerah. Keberadaan Pelabuhan Tanjung Emas, jaringan jalan nasional, jalan tol, terminal transportasi, serta akses penghubung antar kabupaten menjadikan wilayah ini memiliki mobilitas perdagangan yang relatif tinggi. Kondisi geografis dan ekonomi tersebut memberikan keuntungan bagi aktivitas perekonomian, tetapi sekaligus dapat dimanfaatkan oleh pelaku untuk mengangkut, menyimpan, dan mendistribusikan hasil tembakau ilegal melalui berbagai jalur transportasi. Penelitian Perkasa, Mulyani, dan Pujiastuti menunjukkan bahwa kondisi geografis, termasuk keberadaan akses jalan tol, merupakan salah satu faktor yang berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan peredaran rokok tanpa pita cukai di wilayah kerja KPPBC Tipe Madya Pabean A Semarang (Perkasa et al., 2024, hlm. 55–70).

Fenomena empiris memperlihatkan bahwa peredaran hasil tembakau ilegal di wilayah Semarang masih ditemukan dalam jumlah yang signifikan meskipun kegiatan pengawasan dan penindakan telah dilaksanakan secara berkelanjutan. Berdasarkan publikasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, sepanjang 2024 Bea Cukai Semarang berhasil melakukan penindakan terhadap 26.255.308 batang rokok ilegal. Selain itu, dalam dua kegiatan penindakan pada Oktober 2024, petugas berhasil mengamankan sebanyak 2.782.800 batang rokok ilegal dengan estimasi nilai barang mencapai Rp3.829.174.000 dan potensi kerugian negara sebesar Rp2.843.510.426 (Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, 2024). Intensitas penindakan tersebut berlanjut pada Januari hingga Juli 2025, ketika Bea Cukai Semarang mencatat sebanyak 110 penindakan terhadap rokok ilegal atau meningkat sekitar 43 persen dibandingkan periode yang sama pada 2024. Dalam periode tersebut, lebih dari tujuh juta batang rokok ilegal turut dimusnahkan bersama barang kena cukai ilegal lainnya dengan nilai keseluruhan barang mencapai Rp11,3 miliar dan potensi kerugian negara sebesar Rp8,2 miliar (Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, 2025). Data tersebut memperlihatkan bahwa keberhasilan penindakan belum dengan sendirinya menghilangkan peredaran hasil tembakau ilegal sehingga diperlukan evaluasi terhadap efektivitas pengawasan, pengembangan penyidikan, dan kemampuan aparat dalam memutus jaringan distribusinya.

Secara normatif, pengaturan mengenai cukai di Indonesia berlandaskan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Pasal 7 mengatur waktu pelunasan cukai terhadap barang kena cukai, sedangkan Pasal 29 mengatur kewajiban pelekatan pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya sebelum barang kena cukai dikeluarkan untuk dijual atau diserahkan kepada pihak lain. Selanjutnya, Pasal 54 mengatur ancaman pidana terhadap perbuatan menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak memenuhi ketentuan pelekatan pita cukai. Pasal 55 mengatur berbagai perbuatan yang berkaitan dengan pemalsuan dan penggunaan pita cukai tidak sah, sedangkan Pasal 56 mengatur perbuatan menguasai atau mengedarkan barang kena cukai yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa ruang lingkup penegakan hukum pidana di bidang cukai tidak hanya menjangkau penjual, tetapi juga dapat menjangkau pihak-pihak lain yang terlibat dalam rantai penguasaan dan distribusi barang ilegal (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, Pasal 54–56).

Dalam pelaksanaannya, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memiliki kewenangan untuk melaksanakan fungsi pengawasan, penindakan, dan penyidikan terhadap tindak pidana di bidang cukai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 63 Undang-Undang Cukai memberikan kewenangan penyidikan kepada pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk menangani tindak pidana di bidang cukai sesuai ketentuan hukum acara pidana. Kewenangan tersebut menjadi instrumen penting untuk mengembangkan hasil penindakan menjadi proses penyidikan yang mampu mengungkap perbuatan pidana, mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat, serta membuktikan

e-ISSN: 3025 – 4574
p-ISSN: 3025 – 2679

pertanggungjawaban pidana masing-masing pelaku. Namun, efektivitas pelaksanaan kewenangan tersebut tidak hanya ditentukan oleh keberadaan dasar hukum, melainkan juga dipengaruhi oleh kemampuan aparat, ketersediaan sarana operasional, kualitas informasi intelijen, dan koordinasi dengan instansi penegak hukum lainnya. Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu faktor hukum, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan yang saling berhubungan dalam menentukan efektivitas penerapan hukum (Soekanto, 2014, hlm. 5–9). Dengan demikian, optimalisasi penegakan hukum pidana terhadap distribusi hasil tembakau tanpa cukai harus memperhatikan keterkaitan antara aspek normatif, kelembagaan, dan kondisi sosial masyarakat.

Permasalahan tersebut juga dapat dianalisis melalui teori sistem hukum Lawrence M. Friedman yang menempatkan substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum sebagai tiga unsur utama dalam bekerjanya suatu sistem hukum. Substansi hukum berkaitan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur larangan, kewajiban, kewenangan, dan sanksi terhadap tindak pidana di bidang cukai. Struktur hukum berkaitan dengan institusi dan aparat yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan pengawasan, penindakan, penyidikan, serta penyelesaian perkara sesuai ketentuan hukum. Sementara itu, budaya hukum berhubungan dengan sikap, kesadaran, dan kepatuhan masyarakat maupun pelaku usaha terhadap kewajiban cukai. Ketiga unsur tersebut memiliki keterkaitan karena peraturan yang memadai tidak akan berjalan efektif apabila tidak didukung kapasitas kelembagaan dan budaya kepatuhan masyarakat. Friedman menegaskan bahwa sistem hukum harus dipahami sebagai satu kesatuan yang mencakup struktur, substansi, dan budaya hukum yang saling memengaruhi dalam pelaksanaan hukum (Friedman, 1975, hlm. 6–11). Perspektif tersebut relevan untuk menganalisis mengapa peredaran hasil tembakau ilegal masih ditemukan meskipun perangkat hukum dan kewenangan penindakan telah tersedia.

Sejumlah penelitian terdahulu telah memberikan kontribusi terhadap kajian pengawasan dan penegakan hukum pidana terhadap peredaran rokok ilegal. Perkasa, Mulyani, dan Pujiastuti mengkaji pengawasan peredaran rokok tanpa pita cukai oleh Bidang Penindakan dan Penyidikan KPPBC Tipe Madya Pabean A Semarang dengan menitikberatkan pada mekanisme pengawasan, uji kepatuhan, pengawasan kemitraan, serta penggunaan media informasi dalam kegiatan pengawasan. Penelitian tersebut juga menemukan adanya hambatan yang berkaitan dengan faktor hukum, budaya, dan kondisi geografis wilayah pengawasan (Perkasa et al., 2024, hlm. 55–70). Selanjutnya, Nanda dan Musa meneliti penegakan hukum pidana terhadap peredaran rokok ilegal oleh penyidik Bea dan Cukai di wilayah Tembilahan dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Penelitian tersebut memberikan gambaran mengenai pelaksanaan kewenangan pengawasan dan penindakan oleh Bea dan Cukai, tetapi memiliki karakteristik wilayah penelitian yang berbeda dengan Kota Semarang (Nanda & Musa, 2024, hlm. 32–44). Sementara itu, Wulandari mengidentifikasi modus tindak pidana penjualan rokok tanpa pita cukai atau penggunaan pita cukai palsu, termasuk keterlibatan pedagang perantara dan produsen dalam praktik peredaran hasil tembakau ilegal (Wulandari, 2023, hlm. 39–54).

Selain penelitian tersebut, Anggraini, Dewi, dan Tamza membahas upaya Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai dalam menanggulangi peredaran rokok ilegal melalui pendekatan preemtif, preventif, dan represif. Penelitian tersebut mengidentifikasi faktor penghambat yang meliputi kondisi ekonomi, pendidikan, masyarakat, aparat penegak hukum, serta kurangnya koordinasi antarlembaga (Anggraini et al., 2025). Meskipun berbagai penelitian tersebut telah memberikan pemahaman mengenai mekanisme pengawasan, modus operandi, dan pelaksanaan penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal, masih terdapat ruang kajian untuk mengintegrasikan ketiga aspek tersebut dalam analisis yang lebih komprehensif. Secara khusus, penelitian terdahulu belum secara bersamaan memusatkan perhatian pada hubungan antara pelaksanaan kewenangan penegakan hukum pidana, efektivitas penyidikan dalam mengungkap jaringan distribusi, serta faktor-faktor penghambat optimalisasi penindakan di Kota Semarang. Kesenjangan tersebut menjadi dasar penting untuk mengembangkan penelitian yang tidak hanya mengkaji keberadaan dan pelaksanaan kewenangan Bea dan Cukai, tetapi juga menilai efektivitas penerapannya dalam menghadapi perkembangan modus distribusi hasil tembakau ilegal. Dengan demikian, penelitian ini memiliki fokus empiris yang berbeda melalui pengkajian secara khusus terhadap pelaksanaan penegakan hukum pidana oleh KPPBC Tipe Madya Pabean A Semarang.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan penegakan hukum pidana oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Semarang terhadap distribusi hasil tembakau tanpa cukai di Kota Semarang serta mengidentifikasi hambatan dan upaya optimalisasi yang dapat dilakukan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris yang didukung pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analitis untuk menghubungkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan praktik pelaksanaan pengawasan, penindakan, dan penyidikan. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum

e-ISSN: 3025 – 4574
p-ISSN: 3025 – 2679

pidana dan hukum cukai, melalui penerapan teori penegakan hukum dan teori sistem hukum dalam menganalisis efektivitas penanganan tindak pidana di bidang cukai. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi Bea dan Cukai serta aparat penegak hukum terkait dalam memperkuat pengawasan berbasis intelijen, pemetaan jalur distribusi, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi, dan koordinasi antarlembaga. Lebih lanjut, hasil penelitian diharapkan dapat mendorong penegakan hukum yang tidak hanya berorientasi pada penyitaan barang ilegal, tetapi juga pada pengungkapan jaringan distribusi, penerapan pertanggungjawaban pidana secara proporsional, peningkatan kepatuhan hukum masyarakat, dan perlindungan penerimaan negara.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis empiris dengan pendekatan yuridis normatif sebagai pendekatan pendukung. Penelitian hukum yuridis empiris digunakan untuk mengkaji pelaksanaan ketentuan hukum dalam praktik, khususnya berkaitan dengan penegakan hukum pidana oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean A Semarang terhadap distribusi hasil tembakau tanpa cukai di Kota Semarang. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, asas hukum, doktrin, dan literatur yang mengatur kewenangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam melaksanakan pengawasan, penindakan, dan penyidikan tindak pidana di bidang cukai. Sementara itu, pendekatan yuridis empiris digunakan untuk menghubungkan ketentuan hukum tersebut dengan pelaksanaan tugas dan kewenangan Bea dan Cukai dalam praktik, termasuk kegiatan pengawasan, pemeriksaan, penindakan, serta penyidikan terhadap distribusi hasil tembakau tanpa cukai. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan dan menganalisis pelaksanaan penegakan hukum pidana, hambatan yang dihadapi, serta upaya optimalisasi yang dapat dilakukan oleh Bea dan Cukai dalam menangani distribusi hasil tembakau tanpa cukai di Kota Semarang.

Penelitian ini berfokus pada pelaksanaan penegakan hukum pidana oleh KPPBC Tipe Madya Pabean A Semarang terhadap distribusi hasil tembakau tanpa cukai berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai. Kajian diarahkan pada kewenangan dan fungsi Bea dan Cukai dalam melaksanakan pengawasan, pemeriksaan, penindakan, pengamanan barang bukti, serta penyidikan terhadap dugaan tindak pidana di bidang cukai. Selain itu, penelitian mengkaji penerapan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, khususnya ketentuan mengenai kewajiban pelunasan cukai, pelekatan pita cukai, larangan peredaran hasil tembakau yang tidak memenuhi ketentuan cukai, serta kewenangan penyidikan oleh pejabat Bea dan Cukai. Penelitian juga diarahkan untuk mengidentifikasi hambatan dalam pelaksanaan penegakan hukum pidana, baik yang berkaitan dengan perkembangan modus operandi pelaku, karakteristik wilayah dan jalur distribusi, keterbatasan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, maupun koordinasi dengan aparat penegak hukum dan instansi terkait. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menilai kesesuaian pelaksanaan penegakan hukum dengan ketentuan normatif, tetapi juga menganalisis efektivitas pelaksanaannya serta merumuskan upaya optimalisasi penegakan hukum pidana terhadap distribusi hasil tembakau tanpa cukai.

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan pihak atau petugas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan pengawasan, penindakan, dan penyidikan di lingkungan KPPBC Tipe Madya Pabean A Semarang, pengamatan terhadap kegiatan yang relevan, serta dokumentasi kegiatan penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian, khususnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, serta peraturan lain yang relevan dengan kewenangan Bea dan Cukai dalam melakukan pengawasan, penindakan, dan penyidikan tindak pidana di bidang cukai. Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku hukum, jurnal ilmiah, artikel hukum, hasil penelitian terdahulu, pendapat para ahli, dan doktrin yang berkaitan dengan hukum pidana, hukum cukai, serta teori penegakan hukum. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber referensi pendukung yang digunakan untuk menjelaskan istilah maupun konsep hukum dalam penelitian.

Pengumpulan data dilakukan melalui penelitian lapangan (*field research*) dan studi kepustakaan (*library research*). Penelitian lapangan dilakukan melalui wawancara untuk memperoleh informasi mengenai pelaksanaan kewenangan Bea dan Cukai, mekanisme pengawasan, penindakan, dan penyidikan, serta hambatan yang dihadapi dalam menangani distribusi hasil tembakau tanpa cukai di Kota Semarang. Selain itu,

e-ISSN: 3025 – 4574
p-ISSN: 3025 – 2679

dilakukan pengamatan terhadap kegiatan yang relevan dan pengumpulan dokumentasi sebagai bahan pendukung untuk memperkuat informasi yang diperoleh. Studi kepustakaan dilakukan dengan menginventarisasi, mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan menelaah peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, artikel hukum, publikasi resmi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, serta hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan objek penelitian. Seluruh data yang terkumpul kemudian dikelompokkan berdasarkan relevansinya dengan dua permasalahan utama, yaitu pelaksanaan penegakan hukum pidana oleh KPPBC Tipe Madya Pabean A Semarang terhadap distribusi hasil tembakau tanpa cukai serta hambatan dan upaya optimalisasi dalam pelaksanaan penegakan hukum tersebut.

Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis, yaitu menguraikan dan menghubungkan data lapangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, asas hukum, doktrin, serta teori hukum yang relevan. Analisis dilakukan dengan menelaah kesesuaian antara kewenangan normatif Bea dan Cukai dengan pelaksanaan pengawasan, pemeriksaan, penindakan, dan penyidikan terhadap distribusi hasil tembakau tanpa cukai di Kota Semarang. Selanjutnya, pelaksanaan penegakan hukum dianalisis menggunakan teori penegakan hukum Soerjono Soekanto, khususnya faktor hukum, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan, serta didukung teori sistem hukum Lawrence M. Friedman yang meliputi substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Kedua teori tersebut digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas penegakan hukum serta menganalisis hambatan yang dihadapi oleh Bea dan Cukai dalam menangani distribusi hasil tembakau ilegal. Hasil analisis kemudian digunakan untuk merumuskan upaya optimalisasi yang dapat dilakukan melalui penguatan pengawasan berbasis intelijen, pemetaan jalur distribusi, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan sarana dan teknologi, penguatan koordinasi antarlembaga, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Penegakan Hukum Pidana Oleh KPPBC Tipe Madya Pabean A Semarang Terhadap Distribusi Hasil Tembakau Tanpa Cukai di Kota Semarang

Penegakan hukum pidana terhadap distribusi hasil tembakau tanpa cukai merupakan bagian dari pelaksanaan kewenangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam mengawasi peredaran barang kena cukai serta melindungi penerimaan negara. Pelaksanaan kewenangan tersebut dilakukan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean A Semarang melalui kegiatan pengawasan, pemeriksaan, penindakan, dan penyidikan terhadap dugaan pelanggaran di bidang cukai. Penegakan hukum tidak hanya berorientasi pada pengamanan barang ilegal, tetapi juga mencakup identifikasi pelanggaran, pemeriksaan pihak yang terlibat, pengumpulan alat bukti, dan penentuan mekanisme penyelesaian perkara. Setiap tahapan harus dilaksanakan berdasarkan kewenangan dan prosedur hukum yang berlaku agar tindakan aparat memiliki legitimasi dan dapat dipertanggungjawabkan. Efektivitas penegakan hukum perlu dinilai dari keseluruhan proses penanganan perkara, bukan semata-mata dari jumlah barang ilegal yang berhasil diamankan.

Pelaksanaan penegakan hukum di Kota Semarang memiliki karakteristik tersendiri karena wilayah ini merupakan salah satu jalur strategis distribusi barang antardaerah. Semarang tidak hanya menjadi wilayah perdagangan, tetapi juga menjadi jalur perlintasan yang menghubungkan wilayah timur dan barat Pulau Jawa. Kondisi tersebut memungkinkan hasil tembakau ilegal diangkut melalui berbagai sarana transportasi, seperti kendaraan pribadi, bus, truk barang, dan kendaraan jasa pengiriman. Akbar, Ispriyarso, dan Sa'adah (2025, hlm. 6–7) menjelaskan bahwa posisi Kota Semarang sebagai jalur distribusi menyebabkan pengawasan perlu diarahkan tidak hanya pada lokasi penjualan, tetapi juga pada jalur perlintasan dan sarana pengangkut. Dengan demikian, strategi pengawasan Bea dan Cukai harus disesuaikan dengan pola pergerakan barang serta karakteristik wilayah yang berpotensi dimanfaatkan oleh pelaku.

Salah satu instrumen utama dalam pelaksanaan pengawasan adalah kegiatan intelijen yang berfungsi mengumpulkan dan mengolah informasi mengenai dugaan peredaran hasil tembakau ilegal. Informasi tersebut digunakan untuk mengidentifikasi kendaraan yang dicurigai, memperkirakan waktu pengiriman, menentukan jalur distribusi, serta menyusun sasaran operasi pengawasan. Pemanfaatan informasi intelijen memungkinkan petugas melakukan penindakan secara lebih terarah dibandingkan pengawasan yang hanya mengandalkan patroli rutin. Akbar et al. (2025) menguraikan bahwa pengawasan di wilayah KPPBC Tipe Madya Pabean A Semarang juga didukung oleh pengembangan sistem informasi intelijen dan pemanfaatan teknologi *cyber crawling* untuk memantau peredaran rokok ilegal. Oleh sebab itu, pengawasan berbasis intelijen menjadi bagian penting dalam mendeteksi pola distribusi sekaligus meningkatkan ketepatan pelaksanaan penindakan.

e-ISSN: 3025 – 4574
p-ISSN: 3025 – 2679

Penerapan pengawasan berbasis intelijen terlihat dalam penindakan gabungan Bea Cukai Semarang bersama Polisi Militer Kodam IV Diponegoro pada 31 Agustus 2024 di Gerbang Tol Banyumanik. Penindakan tersebut berawal dari informasi intelijen mengenai pengiriman rokok ilegal yang melintasi wilayah kerja Bea Cukai Semarang dan kemudian ditindaklanjuti melalui patroli serta penyisiran jalur tol Semarang–Solo. Petugas berhasil menghentikan sebuah truk yang mengangkut 974 ball dan 151 karton rokok tanpa dilekati pita cukai. Nilai barang hasil penindakan diperkirakan mencapai Rp8.026.080.000,00 dengan potensi kerugian negara sebesar Rp5.567.191.520,00 (Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, 2024). Peristiwa tersebut memperlihatkan bahwa penggabungan informasi intelijen, patroli lapangan, dan kerja sama dengan aparat lain dapat mendukung keberhasilan pengawasan terhadap distribusi hasil tembakau ilegal.

Setelah kendaraan sasaran dihentikan, petugas melakukan pemeriksaan terhadap sarana pengangkut dan muatan untuk memastikan jenis barang, jumlah, kondisi pita cukai, serta dokumen yang berkaitan dengan pengangkutan. Dalam penindakan di Gerbang Tol Banyumanik, pemeriksaan menunjukkan bahwa barang yang diangkut merupakan rokok tanpa dilekati pita cukai sehingga diduga melanggar ketentuan pidana di bidang cukai. Barang bukti dan pihak yang diduga terlibat selanjutnya dibawa ke Kantor Bea Cukai Semarang untuk pemeriksaan dan pencacahan lebih lanjut. Berdasarkan hasil pemeriksaan serta penguatan alat bukti, dua orang ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan untuk menjalani proses penyidikan (Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, 2024). Penindakan tidak berhenti pada pengamanan barang, tetapi dilanjutkan dengan proses pembuktian untuk menentukan pertanggungjawaban pidana pihak yang terlibat (Setiawan, D., & Irawati, A. C. 2026, hlm. 58-66).

Pengawasan Bea Cukai Semarang juga dilakukan terhadap distribusi hasil tembakau ilegal yang menggunakan kendaraan pribadi. Pada 2 Oktober 2024, petugas melakukan penindakan di Jalan Pantura Semarang–Kendal, tepatnya di wilayah Kabupaten Kendal, terhadap kendaraan penumpang pribadi yang mengangkut 264.800 batang rokok tanpa pita cukai. Barang tersebut diperkirakan memiliki nilai sebesar Rp365.424.000,00 dengan potensi kerugian negara mencapai Rp270.260.176,00 (Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, 2024). Setelah diamankan, barang dibawa ke Kantor Bea Cukai Semarang untuk dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai bentuk pelanggaran, pihak yang terlibat, dan modus pengangkutannya. Kasus tersebut memperlihatkan bahwa pengawasan perlu dilakukan secara fleksibel terhadap berbagai jenis kendaraan karena distribusi hasil tembakau ilegal tidak selalu menggunakan kendaraan barang berskala besar.

Tantangan pengawasan juga terlihat dalam penindakan terhadap sebuah truk di Rest Area KM 424 B Semarang, Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang, pada 15 November 2025. Dari hasil pemeriksaan, petugas menemukan sebanyak 1.920.000 batang rokok jenis Sigaret Kretek Mesin yang tidak dilekati pita cukai dengan perkiraan nilai barang mencapai Rp2.851.200.000,00. Potensi kerugian negara dari peredaran barang tersebut diperkirakan sebesar Rp1.857.820.800,00 (Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, 2025). Petugas kemudian melakukan pendalaman dan permintaan keterangan untuk mengidentifikasi pemilik rokok serta pihak yang memberikan muatan. Penindakan tersebut menunjukkan bahwa jalur transportasi dan tempat peristirahatan kendaraan di wilayah Semarang masih berpotensi dimanfaatkan sebagai bagian dari distribusi hasil tembakau ilegal sehingga memerlukan pengawasan yang berkelanjutan.

Dalam konteks Bea dan Cukai, kewenangan untuk melakukan pengawasan dan penyidikan terhadap tindak pidana di bidang cukai harus ditelusuri berdasarkan ketentuan undang-undang yang secara khusus memberikan kewenangan tersebut. Pemahaman mengenai atribusi diperlukan untuk mengidentifikasi dasar hukum yang memberikan kewenangan kepada pejabat Bea dan Cukai dalam menjalankan fungsi penegakan hukum pidana.

Secara yuridis, pelaksanaan penegakan hukum pidana terhadap distribusi hasil tembakau tanpa cukai didasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007. Ketentuan tersebut mengatur kewajiban pelunasan cukai dan pelekatan pita cukai serta larangan menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak memenuhi ketentuan. Pasal 54 dan Pasal 56 menjadi ketentuan penting dalam menilai perbuatan pihak-pihak yang terlibat dalam peredaran hasil tembakau ilegal, sedangkan Pasal 63 mengatur kewenangan penyidikan oleh pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2023 mengatur mekanisme penghentian penyidikan tindak pidana tertentu di bidang cukai untuk kepentingan penerimaan negara dengan persyaratan pembayaran sanksi administratif berupa denda sebesar empat kali nilai cukai yang seharusnya dibayar (PP No. 54 Tahun 2023, Pasal 2 ayat (2)). Mekanisme tersebut tetap harus dilaksanakan berdasarkan persyaratan dan prosedur yang ditentukan sehingga tidak dapat dimaknai sebagai penghapusan pertanggungjawaban pidana secara otomatis.

e-ISSN: 3025 – 4574
p-ISSN: 3025 – 2679

Pelaksanaan penegakan hukum juga membutuhkan koordinasi dengan instansi lain karena distribusi hasil tembakau ilegal dapat melintasi wilayah administratif dan melibatkan berbagai sarana transportasi. Kerja sama dapat dilakukan dengan Kepolisian, Polisi Militer, Satuan Polisi Pamong Praja, pemerintah daerah, dan instansi terkait sesuai kewenangan masing-masing. Operasi gabungan Bea Cukai Semarang bersama Polisi Militer Kodam IV Diponegoro di Gerbang Tol Banyumanik pada Agustus 2024 merupakan salah satu bentuk pelaksanaan koordinasi tersebut (Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, 2024). Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi, termasuk *cyber crawling*, dapat membantu mendeteksi penawaran rokok ilegal melalui media sosial dan platform perdagangan elektronik (Akbar et al., 2025). Dengan demikian, pengawasan konvensional melalui patroli dan pemeriksaan kendaraan perlu didukung pertukaran informasi serta pemanfaatan teknologi agar mampu mengikuti perkembangan pola distribusi.

Pelaksanaan penegakan hukum pidana oleh KPPBC Tipe Madya Pabean A Semarang dilakukan melalui rangkaian kegiatan yang saling berkaitan, mulai dari pengumpulan informasi intelijen, pemantauan wilayah, patroli, pemeriksaan sarana pengangkut, pengamanan barang bukti, hingga penyidikan apabila ditemukan dugaan tindak pidana. Pelaksanaan tersebut menunjukkan adanya tindakan preventif melalui pengawasan dan tindakan represif melalui penindakan serta penyidikan terhadap pihak yang diduga terlibat. Namun, banyaknya barang yang berhasil diamankan belum dapat dijadikan satu-satunya ukuran keberhasilan penegakan hukum karena belum secara langsung menunjukkan keberhasilan membongkar jaringan distribusi atau menurunkan peredaran hasil tembakau ilegal. Efektivitas penegakan hukum juga perlu dinilai berdasarkan keberlanjutan proses penyidikan, ketepatan penerapan ketentuan pidana, kemampuan menelusuri pihak yang mengendalikan distribusi, serta koordinasi antarlembaga. Oleh karena itu, penegakan hukum pidana di Kota Semarang perlu diarahkan pada penanganan yang menyeluruh agar tidak hanya menindak pengangkut atau penjual di tingkat bawah, tetapi juga mampu mengungkap jaringan distribusi dan memberikan kepastian hukum secara berkelanjutan.

Hambatan dan Upaya Optimalisasi Penegakan Hukum Pidana oleh KPPBC Tipe Madya Pabean A Semarang Terhadap Distribusi Hasil Tembakau Tanpa Cukai di Kota Semarang

Pelaksanaan penegakan hukum pidana terhadap distribusi hasil tembakau tanpa cukai oleh KPPBC Tipe Madya Pabean A Semarang masih menghadapi sejumlah hambatan yang memengaruhi efektivitas pengawasan dan penindakan. Hambatan tersebut berkaitan dengan faktor hukum, kondisi geografis wilayah pengawasan, perkembangan modus operandi pelaku, keterbatasan sumber daya manusia dan sarana operasional, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Keberadaan peraturan perundang-undangan dan kewenangan aparat belum sepenuhnya menjamin bahwa peredaran hasil tembakau ilegal dapat dicegah secara menyeluruh. Hal ini disebabkan penegakan hukum juga dipengaruhi oleh perilaku masyarakat, kepatuhan pelaku usaha, serta kemampuan kelembagaan dalam menjalankan kewenangannya (Sabthadi, P. B., & Irawati, A. C. 2026, hlm. 87-95). Kondisi tersebut sejalan dengan pandangan Soekanto (2014, hlm. 5–9) bahwa keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh faktor hukum, aparat penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan.

Salah satu hambatan yang ditemukan berkaitan dengan faktor hukum dan budaya kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan cukai. Penelitian Perkasa, Mulyani, dan Pujiastuti (2024, hlm. 64–65) menunjukkan bahwa peningkatan nilai cukai dapat memengaruhi perilaku sebagian pelaku usaha untuk mengedarkan rokok tanpa pita cukai demi memperoleh keuntungan ekonomi. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa sebagian pelaku usaha masih mempertimbangkan keuntungan perdagangan dibandingkan kewajiban hukum yang harus dipenuhi. Keberadaan ketentuan larangan peredaran hasil tembakau ilegal belum sepenuhnya diikuti oleh kesadaran untuk menaati kewajiban pembayaran cukai. Hambatan ini menunjukkan bahwa penegakan hukum tidak cukup hanya mengandalkan penerapan sanksi, tetapi juga membutuhkan peningkatan kepatuhan hukum para pelaku usaha.

Faktor geografis juga menjadi tantangan dalam pengawasan distribusi hasil tembakau ilegal di Kota Semarang. Posisi Semarang sebagai jalur penghubung antardaerah dan keberadaan akses jalan tol memungkinkan kendaraan pengangkut hasil tembakau ilegal melintasi wilayah tersebut sebelum menuju daerah pemasaran lainnya. Perkasa et al. (2024, hlm. 66) menjelaskan bahwa akses jalan tol menjadi salah satu faktor yang dapat dimanfaatkan pelaku untuk mengangkut dan mendistribusikan rokok tanpa pita cukai. Penelitian tersebut juga mencatat adanya 173 penindakan rokok ilegal di Kota Semarang pada tahun 2022 dalam wilayah pengawasan yang diteliti. Keadaan ini menunjukkan bahwa pengawasan harus mampu menjangkau jalur perlintasan, titik pemberhentian kendaraan, dan lokasi yang berpotensi digunakan sebagai tempat penyimpanan maupun pemindahan barang ilegal.

e-ISSN: 3025 – 4574
p-ISSN: 3025 – 2679

Hambatan berikutnya berkaitan dengan beragamnya modus operandi dan sarana pengangkutan yang digunakan oleh pelaku. Hasil penelitian Perkasa et al. (2024, hlm. 62) menjelaskan bahwa distribusi rokok tanpa pita cukai dapat memanfaatkan kendaraan umum, kendaraan pribadi, hingga kendaraan mewah. Variasi sarana pengangkut tersebut menyulitkan petugas untuk menentukan sasaran pemeriksaan apabila pengawasan hanya didasarkan pada jenis kendaraan atau lokasi tertentu. Pelaku juga berpotensi mengubah pola pengiriman dan cara penyembunyian barang untuk menghindari pemeriksaan petugas. Oleh karena itu, pengawasan perlu didukung pembaruan informasi intelijen dan analisis terhadap pola distribusi agar tindakan pemeriksaan dapat dilakukan secara lebih tepat sasaran.

Keterbatasan sumber daya manusia dan sarana operasional juga menjadi faktor yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan penegakan hukum. Penelitian Rahmadian, Erdiansyah, dan Andrikasmi (2025, hlm. 67–77) mengenai penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal oleh Bea dan Cukai Bengkalis menemukan adanya hambatan berupa keterbatasan jumlah pegawai dan penyidik, sarana operasional, serta kompetensi sumber daya manusia. Temuan tersebut merupakan hasil penelitian di wilayah Bengkalis sehingga tidak dapat secara langsung dianggap sebagai kondisi faktual KPPBC Tipe Madya Pabean A Semarang. Meskipun demikian, penelitian tersebut dapat menjadi bahan pembanding mengenai pentingnya ketersediaan personel dan fasilitas dalam mendukung pengawasan serta penyidikan. Dalam konteks Semarang, kebutuhan personel, kompetensi teknis, dan sarana operasional perlu menjadi bagian dari evaluasi kelembagaan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan secara efektif.

Selain jumlah personel, kemampuan petugas dalam melakukan pemeriksaan dan pembuktian tindak pidana juga menentukan keberhasilan penegakan hukum. Penanganan distribusi hasil tembakau ilegal membutuhkan kemampuan mengidentifikasi barang kena cukai, memeriksa dokumen pengangkutan, menelusuri asal dan tujuan barang, serta mengumpulkan alat bukti yang relevan. Kesulitan dapat muncul ketika barang yang ditemukan hanya menunjukkan keterlibatan pihak pada tingkat pengangkutan atau penjualan, sedangkan pemilik, pemasok, dan pengendali distribusi belum berhasil diidentifikasi. Gani, Badu, dan Kaluku (2024, hlm. 1322–1329) menjelaskan bahwa kesulitan menemukan penyalur dan rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai rokok ilegal menjadi faktor yang menghambat pengawasan di Kabupaten Gorontalo. Oleh sebab itu, proses penindakan perlu dilanjutkan dengan pendalaman informasi dan penelusuran hubungan antarpihak agar pertanggungjawaban pidana dapat diterapkan berdasarkan peran masing-masing.

Hambatan selanjutnya berkaitan dengan hubungan antara substansi hukum dan pelaksanaannya dalam masyarakat. Ketentuan mengenai larangan peredaran hasil tembakau yang tidak memenuhi kewajiban cukai telah memberikan dasar hukum bagi aparat untuk melakukan pengawasan dan penindakan. Namun, keberadaan aturan tersebut belum tentu menghasilkan kepatuhan apabila pelaku usaha dan masyarakat tidak memahami atau tidak memiliki kesadaran untuk menaati ketentuan yang berlaku. Faktor hukum dan budaya masyarakat memiliki keterkaitan dengan masih ditemukannya peredaran rokok tanpa pita cukai di wilayah pengawasan KPPBC TMP A SemarangRendahnya kesadaran hukum masyarakat dan dorongan keuntungan ekonomi juga menjadi faktor yang mempertahankan permintaan terhadap hasil tembakau ilegal. Sebagian konsumen masih mempertimbangkan harga yang lebih murah tanpa memperhatikan apakah produk yang dibeli telah memenuhi kewajiban cukai. Pada sisi lain, pedagang dapat tetap memperjualbelikan produk ilegal karena adanya permintaan pasar dan peluang memperoleh keuntungan dari selisih harga. Gani et al. (2024, hlm. 1322–1329) menguraikan bahwa kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai karakteristik rokok ilegal dan rendahnya kesadaran terhadap ketentuan hukum turut memengaruhi peredaran produk tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya penegakan hukum harus diarahkan tidak hanya kepada pelaku distribusi, tetapi juga pada pembentukan kesadaran konsumen dan pelaku usaha agar tidak mendukung peredaran barang yang melanggar ketentuan cukai (Octavia, O., Yuliawan, I., & Irawati, A. C., 2026, hlm 250-265).

Hambatan lainnya berkaitan dengan kebutuhan koordinasi antarlembaga dalam menangani distribusi hasil tembakau ilegal yang dapat melintasi wilayah dan melibatkan berbagai pihak. Penelitian Aprilliya, Kamariyah, dan Mustofa (2023, hlm. 501–512) mengenai kolaborasi penanganan peredaran rokok ilegal di Provinsi Jawa Timur mengidentifikasi persoalan keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten, tumpang tindih regulasi, serta pelaksanaan tugas antarlembaga. Temuan tersebut menunjukkan bahwa kerja sama tidak cukup hanya diwujudkan melalui operasi bersama, tetapi juga membutuhkan pembagian kewenangan, pertukaran informasi, dan komunikasi yang berkelanjutan. Dalam konteks Kota Semarang, koordinasi antara Bea dan Cukai, Kepolisian, Satuan Polisi Pamong Praja, pemerintah daerah, dan instansi terkait perlu disesuaikan dengan tugas serta kewenangan masing-masing. Penguatan koordinasi tersebut diharapkan dapat memperluas jangkauan pengawasan dan mempercepat penanganan dugaan tindak pidana di bidang cukai.

Berdasarkan berbagai hambatan tersebut, upaya optimalisasi pertama yang perlu diperkuat adalah pengawasan berbasis intelijen dan pemetaan wilayah rawan distribusi hasil tembakau ilegal. KPPBC Tipe

e-ISSN: 3025 – 4574
p-ISSN: 3025 – 2679

Madya Pabean A Semarang perlu mengoptimalkan informasi dari hasil penindakan sebelumnya, laporan masyarakat, pengawasan lapangan, serta data mengenai pola pengiriman barang. Informasi tersebut dapat digunakan untuk menentukan jalur distribusi yang berisiko, titik pengawasan prioritas, dan pola pergerakan kendaraan yang patut dicurigai. Selain itu, peningkatan kompetensi petugas melalui pelatihan pemeriksaan barang, pengembangan intelijen, penelusuran jaringan distribusi, pengumpulan alat bukti, dan penyidikan perlu dilakukan secara berkelanjutan. Ketersediaan kendaraan operasional, perangkat komunikasi, fasilitas pemeriksaan, serta teknologi pengolahan data juga perlu disesuaikan dengan kebutuhan pengawasan di lapangan (Rahmadian et al., 2025, hlm. 67–77).

Upaya optimalisasi selanjutnya perlu dilakukan melalui penguatan koordinasi antarlembaga dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat serta pelaku usaha. Koordinasi dapat diwujudkan melalui pertukaran informasi, operasi pengawasan bersama, pembagian tugas yang jelas, dan evaluasi berkala terhadap hasil penindakan. Di samping itu, sosialisasi ketentuan cukai perlu diarahkan kepada distributor, pedagang eceran, pemilik toko, pengusaha hasil tembakau, dan konsumen agar memahami kewajiban hukum serta karakteristik produk ilegal. Aprilliya et al. (2023, hlm. 501–512) menekankan pentingnya kolaborasi antarlembaga dalam penanganan peredaran rokok ilegal, sedangkan Gani et al. (2024, hlm. 1322–1329) menunjukkan perlunya penyuluhan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat. Dengan demikian, optimalisasi penegakan hukum pidana oleh KPPBC Tipe Madya Pabean A Semarang harus dilaksanakan secara terpadu melalui penguatan intelijen, peningkatan kapasitas kelembagaan, koordinasi lintas instansi, serta edukasi hukum yang berkelanjutan agar pengawasan dan penindakan tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga mampu mencegah berulangnya distribusi hasil tembakau tanpa cukai.

KESIMPULAN

Pelaksanaan penegakan hukum pidana terhadap distribusi hasil tembakau tanpa cukai di Kota Semarang oleh KPPBC Tipe Madya Pabean A Semarang telah dilakukan melalui serangkaian tahapan, mulai dari pengumpulan informasi dan intelijen, pengawasan, pemeriksaan, penindakan, hingga penyelesaian perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai. Upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan operasi mandiri maupun operasi gabungan dengan instansi terkait serta pemanfaatan teknologi untuk mendeteksi dan mengidentifikasi peredaran hasil tembakau ilegal. Sejumlah pengungkapan kasus menunjukkan bahwa penindakan telah memberikan hasil nyata dalam mengamankan barang bukti dan mencegah potensi kerugian penerimaan negara. Meskipun demikian, karakteristik Kota Semarang sebagai jalur distribusi dan transportasi antardaerah menyebabkan peredaran hasil tembakau tanpa cukai masih menjadi tantangan yang memerlukan pengawasan secara berkelanjutan. Dengan demikian, penegakan hukum pidana tidak cukup hanya berorientasi pada penindakan terhadap pelaku, tetapi juga harus diarahkan pada pemutusan jaringan distribusi dan pencegahan peredaran hasil tembakau ilegal.

Optimalisasi penegakan hukum pidana terhadap distribusi hasil tembakau tanpa cukai di Kota Semarang masih menghadapi beberapa hambatan, antara lain luasnya wilayah pengawasan, beragamnya modus operandi pelaku, keterbatasan sumber daya manusia dan sarana operasional, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta perlunya penguatan koordinasi antarinstansi. Oleh karena itu, optimalisasi perlu dilakukan melalui penguatan fungsi intelijen dan pemetaan wilayah rawan peredaran, peningkatan kompetensi aparat penegak hukum, pemanfaatan teknologi pengawasan, serta penguatan koordinasi dengan kepolisian, pemerintah daerah, dan instansi terkait lainnya. Selain itu, edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat serta pelaku usaha perlu ditingkatkan agar kepatuhan terhadap ketentuan cukai dapat tumbuh secara berkelanjutan. Melalui langkah-langkah tersebut, penegakan hukum diharapkan tidak hanya menghasilkan tindakan represif terhadap pelaku, tetapi juga mampu membangun sistem pengawasan dan pencegahan yang efektif, memberikan kepastian hukum, serta melindungi penerimaan negara dan masyarakat dari dampak peredaran hasil tembakau tanpa cukai.

DAFTAR REFERENSI

Akbar, F. A., Ispriyarso, B., & Sa'adah, N. (2025). Pengawasan terhadap rokok ilegal di wilayah kerja Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai TMPA Semarang. *Diponegoro Law Journal, 14*(4).

Aprilliya, A. D., Kamariyah, S., & Mustofa, A. (2023). Kolaborasi antar aktor dalam penanganan peredaran rokok ilegal di Provinsi Jawa Timur. *Soetomo Administrasi Publik*, Edisi Khusus Tema Kebijakan, 501–512. https://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/sap/article/view/7265

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. (2024). *Capaian pengawasan 2024 Bea Cukai Semarang*. https://semarang.beacukai.go.id/galeri/capaian-pengawasan-2024-bea-cukai-semarang

e-ISSN: 3025 – 4574
p-ISSN: 3025 – 2679

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. (2024). *Dari penumpang jadi penyimpan ratusan ribu rokok ilegal disembunyikan di mobil pribadi*. https://semarang.beacukai.go.id/berita/dari-penumpang-jadi-penyimpan-ratusan-ribu-rokok-ilegal-disembunyikan-di-mobil-pribadi

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. (2024). *Operasi gabungan gagalkan peredaran 5,8 juta batang rokok ilegal*. https://semarang.beacukai.go.id/berita/operasi-gabungan-gagalkan-peredaran-5-8-juta-batang-rokok-ilegal

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. (2025). *Bea Cukai Semarang musnahkan barang ilegal senilai Rp11,3 M*. https://semarang.beacukai.go.id/berita/bea-cukai-semarang-musnahkan-barang-ilegal-senilai-rp11-3-m

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. (2025). *Upayakan perlindungan terhadap masyarakat, Bea Cukai Semarang terus-menerus gempur rokok ilegal*. https://semarang.beacukai.go.id/berita/upayakan-perlindungan-terhadap-masyarakat-bea-cukai-semarang-terus-menerus-gempur-rokok-ilegal

Friedman, L. M. (1975). *The legal system: A social science perspective*. Russell Sage Foundation.

Gani, S. N., Badu, L. W., & Kaluku, J. A. (2024). Pengawasan terhadap tindak pidana peredaran rokok ilegal tanpa pita cukai di Kabupaten Gorontalo. *Jurnal Intelek dan Cendikiawan Nusantara, 1*(2), 1322–1329. https://jicnusantara.com/index.php/jicn/article/view/160

Hamzah, A. (2010). *Asas-asas hukum pidana*. Rineka Cipta.

Nanda, N. N. Z., & Musa, M. (2024). Penegakan hukum pidana terhadap peredaran rokok ilegal oleh penyidik Bea dan Cukai. *Desiderata Law Review, 1*(1), 32–44. https://journal.uir.ac.id/index.php/dlr/article/view/16079

Octavia, O., Yuliawan, I., & Irawati, A. C. (2026). *Konstruksi Hukum Peran Negara Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum Terhadap Importir Marmer di Indonesia*. Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar, 11(01), 250-265.

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2023 tentang Penghentian Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Cukai untuk Kepentingan Penerimaan Negara.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.01/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan Tembakau Iris.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.010/2021.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.

Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-15/BC/2024.

Perkasa, R. A. B., Mulyani, T., & Pujiastuti, E. (2024). Pengawasan peredaran rokok tanpa pita cukai oleh Bidang Penindakan dan Penyidikan di KPPBC Tipe Madya Pabean A Semarang. *Semarang Law Review, 5*(1), 55–70. https://journals.usm.ac.id/index.php/slr/article/view/8547

Rahmadian, N., Erdiansyah, & Andrikasmi, S. (2025). Penegakan hukum tindak pidana peredaran rokok ilegal oleh Bea dan Cukai Bengkalis. *Jurnal Hukum Progresif, 8*(6), 67–77. https://law.ojs.co.id/index.php/jhp/article/view/486

Soekanto, S. (2014). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Rajawali Pers.

Sabthadi, P. B., & Irawati, A. C. (2026). Efektivitas Penegakan Hukum dalam Mengendalikan Peredaran Minuman Keras Ilegal di Kabupaten Semarang: Studi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2025. *Indo Green Journal*, *4*(4)

Setiawan, D., & Irawati, A. C. (2026). *Tinjauan Kriminologis Penanggulangan Non-Penal terhadap Konsumsi Minuman Beralkohol Kalangan Remaja di Kabupaten Semarang*. Indo Green Journal, *4*(4).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Wulandari, D. (2023). Menelisik modus tindak pidana penjualan rokok tanpa pita cukai atau dilekati pita cukai palsu. *Jurnal Perspektif Bea dan Cukai, 7*(1), 39–54. https://jurnal.pknstan.ac.id/index.php/PBC/article/view/2081